

**SKRIPSI**

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KABUPATEN BONE**

**SADDAM**

**E211 09 991**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
2014**

## ABSTRAK

**Saddam (E21109991), : “Intensifikasi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone”, xMakassar + 81 halaman + 6 tabel + 1 gambar + 22 pustaka (1993-2012).Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Rakhmat, MS dan Dra. Hj. St. Halwatiah, M.Si**

Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan negara /peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan dilakukannya intensifikasi pemungutan pajak, maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang intensifikasi pemungutan pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis pada Dinas Pendapataan Daerah Kab. Bone dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaklah intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Sementara untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak reklame yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPOP, penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

## ABSTRACT

**Saddam (E21109991), : intensification of advertisement tax collection and contribution to local revenue districts bone", x+ 1 pages + 6 tables + 1 pictures + 20 library (1993- 2012). Guided by Prof. Dr. H. Rakhmat, MS and Dra. Hj. St. Halwatiah, M.Si**

This is motivated by the importance of taxes for state revenue / increase in local finances. To reach its intended destination, the government made various efforts. One way the government is conducting the intensification of tax collection. With the intensification of tax collection, the government expects tax revenues can be more optimally and achieve the targets that have been defined previously.

The purpose of the study was conducted to provide an overview of how the intensification of advertisement tax collection in the Local Revenue Offices of Bone district. To achieve the goal of this study is the type of study is a descriptive type which is to provide a clear picture of the issues under study, interpret and describe data systematically in the Local Revenue Offices of Bone with the research approach used was qualitative, it do an interview to the respondent that contains questions on matters relating to the research.

From the results showed that the intensification of land and building tax collection in the Local Revenue Offices of Bone good enough or effective. But let the intensification of the collection can be improved so that the purpose of the organization is to increase tax revenues can be met. While the intensification of tax collection to measure the earth and the building is by looking at the extension procedure, service, inspection, registration WP, SPOP reporting, calculation and payment of taxes



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : **SADDAM**  
NIM : **E 211 09 991**  
Program Studi : **Administrasi Negara**  
Judul Skripsi : **INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE**

Telah diperiksa oleh Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Skripsi Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Januari 2014

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Prof.Dr.H. Rakhmat, MS  
NIP.196305201987021002

Pembimbing II

Dr.Hj.St. Halwatiah, M.Si  
NIP.195512051994032001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi



Prof. Dr. Sangkala MA  
NIP.196311111991031002



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Penulis : SADDAM  
NIM : E 211 09 991  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONE

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Studi Administrasi Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin, Pada Hari Tanggal **Februari 2014**

**Dewan Penguji Skripsi,**

|                   |                                 |         |
|-------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Ketua</b>      | : Prof. Dr. H. Rakhmat, MS      | (.....) |
| <b>Sekretaris</b> | : Dra. Hj. St. Halwatiah, M.Si  | (.....) |
| <b>Anggota</b>    | : Dr.H. M. Thahir Haning , M.Si | (.....) |
|                   | Dr.Hj. Gita Susanti, M.Si       | (.....) |
|                   | Drs. Luthfi Atmansyah, MA       | (.....) |

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

Ketika bertiup angin yang teramat kencang, maka terdapatlah tiga golongan manusia :  
Yang pertama,  
Orang-orang yang berlari ketakutan.  
Yang kedua,  
Orang-orang yang mendirikan dinding kokoh untuk mempertahankan diri.  
Yang ketiga,  
Orang-orang yang membangun windmill untuk merubah angin kencang menjadi energi  
Berusahalah untuk selalu menjadi golongan ketiga dalam situasi apapun...

“lihatlah, berpikirlah, lakukanlah, lalu nikmati perubahan”  
(Mario Teguh)

Segalanya akan mudah, karena ada Allah

*“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami*

*memohon pertolongan”*

**(Q.S Al-Fatihah:5)**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk  
Ayahanda dan Ibunda Tercinta

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, akan tetapi penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca maka penulis akan menerimanya dengan senang hati. Banyak tantangan yang penulis hadapi dalam pembuatan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak serta arahan oleh Dosen Pembimbing Bapak Prof.Dr.H .Rakhmat, MS. dan Ibu Dr.H. Halwathiah, M.Si, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingannya.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dan motivasi. Oleh karena itu melalui

kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya secara khusus kepada orang tuaku, Ibunda Hj.Asma dan Ayahanda (Alm) H. Suyuti yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, pengorbanan serta senantiasa mengalungkan doa dan kasih sayang yang tak terhingga terhingga kepada penulis . Semoga penulis dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh Ayah dan Ibu . Teruntuk kakak-kakakku, (St. Sahrah, Nursyida, Muh. Yusri, Muh. Husni,) atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini . Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis . Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian , *Amin Ya Rabb* .

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Patturusi selaku Rektor Unhas beserta para pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan staf.
3. Bapak Prof Dr. Sangkala, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hamsinah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin



5. Bapak Prof. Prof.Dr.H .Rakhmat, MS. dan Ibu Dr.H. Halwatiah, M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, bijaksana serta sistematis dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
6. Bapak Dr.H.Thahir Haning, M.Si, Ibu Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si dan Bapak Drs. Luthfi Atmansyah, MA , selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menyimak, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah
7. Seluruh staf akademik fakultas dan pegawai Jurusan Ilmu Administrasi yang telah membanu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar, seminar hasil hingga ujian meja (Kak Ani, Ka Achi, Ibu Ani dan Pak Lili)
8. Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis dan senantiasa membantu penulis dalam pemberian kelengkapan data-data guna penyelesaian skripsi penulis.
9. Kawan-kawan seperjuangan di Community Inspirative Of Administrator (CIA) 09 : uchenk, chelunk, anto, aiyun, dendan, gaby, ockta, roni, teti, fera, aleem, yunus, rizal, nova, rara, unjab, mitun, rika, muqhe, irvan, erick, fila,

sem, dilla, kurni, memey, neni, ulfa, irama, adizt, kurniati, rahmah dan zakka atas persahabatan, menemani dalam suka dan duka, menjadi teman seperjuangan, serta teman diskusi yang baik,,semoga kita tetap kompak. Serta kekeluargaan ini tetap berjalan sampai kapanpun.

10. Kanda-kanda Peace 04, Ksatria 05, Atmosfer 06, Creator 07, Bravo 08 yang telah mengajarkan banyak hal serta adinda-adinda Prasasti 010, Brilian 011 dan Relasi 012, teruslah berproses dalam Bingkai Biru Langit (HUMANIS FISIP)
11. Kanda aldi atas kesabaran, kritik, motivasi dan nasihat-nasihatnya.
12. Kawan – Kawan Dan Kanda – Kanda Keluarga Besar UKM Bola Basket UNHAS yang telah Memberikan support, doa dan momen yang pernah kita lalui bersama .
13. My best friends Aan, Iwa, dito, trian, ansar, mamank, Diaz, Thyo, Uya, amha, nunu, Incenk, zul, icha, Dhita, rammatt, daus eko, isra, Utee terima kasih atas support dan doa kalian semua.
14. Teman-teman KKN Reguler Unhas angkatan 82 Kabupaten Sidrap, Kecamatan Maritengngae Kelurahan Majjeling yang telah memberikan semangat dan pengalaman-pengalaman yang tidak akan terlupakan sejak masa KKN hingga saat ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah administrasi perpajakan. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, ***Wassalamu Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**Makassar, Februari 2013**

**S A D D A M**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                          | i    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....                     | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....                      | iii  |
| <b>LEMBAR KEASLIAN</b> .....                        | iv   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                  | v    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                | vi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                               | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             | xii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                           | xiv  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                          | xv   |
| <br>  |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                      | 1    |
| I.1 Latar Belakang` .....                           | 1    |
| I.2 Rumusan Masalah .....                           | 7    |
| I.3 Tujuan Penelitian .....                         | 7    |
| I.4 Manfaat Penelitian .....                        | 7    |
| <br>  |      |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                  | 9    |
| II.1 Konsep Intensifikasi .....                     | 9    |
| II.1.1 Pengertian Intensifikasi .....               | 9    |
| II.2. Konsep Pajak .....                            | 10   |
| II.2.1 Pengertian Pajak .....                       | 10   |
| II.2.2 Unsur Pajak .....                            | 15   |
| II.2.3 fungsi Pajak.....                            | 16   |
| II.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....            | 17   |
| II.4. Pajak Daerah .....                            | 19   |
| II.4.1 Pengertian Pajak Daerah .....                | 19   |
| II.4.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....             | 20   |
| II.5 Tinjauan Pajak Reklame .....                   | 23   |
| II.5.1 Pengertian Pajak Reklame .....               | 23   |
| II.5.2 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Reklame ..... | 24   |
| II.5.3 Dasar Hukum Pajak Reklame.....               | 25   |
| II.5.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame.....     | 27   |
| II.6. Pengertian Administrasi Perpajakan.....       | 29   |
| II.7. Reformasi Administrasi Perpajakan.....        | 30   |
| II.8 Tinjauan Tentang Pemungutan Pajak .....        | 33   |
| II.8.1 Teori Pemungutan Pajak .....                 | 33   |
| II.8.2 Dasar hukum Pemungutan Pajak Reklame .....   | 34   |
| II.8.3 Syarat Pemungutan Pajak .....                | 35   |
| II.8.4 Prinsip-Prinsip Pajak Reklame.....           | 38   |
| II.8.5 Asas Pemungutan Pajak.....                   | 39   |

|  |           |
|--|-----------|
| II.9. Kerangka Pemikiran .....   | 42        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>43</b> |
| III.1 Pendekatan Penelitian .....  | 43        |
| III.2 Tipe Penelitian.....   | 43        |
| III.3 Unit Analisis .....  | 43        |
| III.4 Sumber Data .....  | 44        |
| III.5 Narasumber atau Informan .....   | 44        |
| III.6 Lokasi Penelitian .....  | 44        |
| III.7 Tehnik Pengumpulan Data .....  | 44        |
| III.8 Analisis Data .....  | 45        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>46</b> |
| IV.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kab. Bone .....  | 46        |
| IV.1.1 Profil Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone .....                                  | 46        |
| IV.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone .....                                   | 47        |
| IV.1.3 Struktur Organisasi DIPENDA Kab. Bone.....  | 48        |
| IV.2 Peroses Pemungutan Pajak Reklame .....  | 49        |
| IV.3 Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Ditinjau dari<br>Aspek Psikologis .....            | 51        |
| IV.4 Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Ditinjau dari<br>Aspek Yuridis .....               | 60        |
| IV.5 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD .....   | 71        |
| IV.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame .....  | 73        |
| IV.7 Upaya yang dilakukan Dipenda dalam Meningkatkan PAD<br>Khususnya dari Pajak Reklame ..... | 74        |
| IV.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Intensifikasi<br>Pemungutan Pajak Reklame .....    | 76        |
| IV.8.1 Faktor Pendukung Proses Intensifikasi Pemungutan<br>Pajak Reklame .....                 | 76        |
| IV.8.2 Faktor Penghambat Peroses Intensifikasi Pemungutan<br>Pajak Reklame .....               | 77        |
| <b>BAB V KESIMPULAN .....</b>  | <b>79</b> |
| V.1 Kesimpulan .....   | 79        |
| V.2 Saran .....  | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>81</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>84</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bone dari Tahun 2009-2012.....                       | 5  |
| Tabel 2 Nilai Sewa Reklame Berdasarkan Bahan yang digunakan, lokasi Penempatan dan Jangka Waktu Penyelenggaraan..... | 28 |
| Tabel 3 Target, Realisasi Penerimaan dan Persen Pajak Reklame di Kabupaten Bone Tahun 2009 - 2012.....               | 53 |
| Tabel 4 Persentase Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 .....                              | 67 |
| Tabel 5 Laporan Tunggakan Pajak Reklame Kabupaten Bone Pada Tahun 2011 sampai 2013 .....                             | 75 |
| Tabel 6 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone.....                                 | 77 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gambar 1 Kerangka Pemikiran..... | 42 |
|----------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara.

Masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pajak adalah salah satu komponen atau media yang sangat penting dalam pemberian kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional di Indonesia (Nugrohowati, 2002).

Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah, seperti Pajak, Pajak Reklame, , Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana



dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125).

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan, dengan adanya intensifikasi pajak daerah, diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak reklame. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini, terutama di Kabupaten Bone.

Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Berdasarkan PERDA Kabupaten Bone No. 1 tahun 2011 pasal 9 tentang

Pajak Reklame :

1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
2. Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya
  - b. Reklame kain
  - c. Reklame melekat / stiker
  - d. Reklame selebaran
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
  - f. Reklame udara
  - g. Reklame apung
  - h. Reklame suara
  - i. Reklame film / slide
  - j. Reklame peragaan
3. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;  
dan
  - e. Penyelenggara Reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan atau jasa.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta

diatur dengan oleh Peraturan Daerah bahwa besarnya pajak untuk cakupan pajak daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- d. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen);
- h. Pajak Air Tanah 20% (dua puluh persen);
- i. Pajak Sarang Burung Walet 10% (sepuluh persen);
- j. Pajak Reklame Perdesaan dan Perkotaan 0,15% (nol koma lima belas persen );
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% (lima persen).

Berdasarkan Undang-undang di atas, pajak reklame sebagai salah satu pendapatan daerah dari pajak adalah sebesar 25%. Reklame sendiri, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.1 tahun 2011, adalah "Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah."

Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame Nomor 1 Tahun 2011 maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Bone, peraturan daerah mengenai reklame tersebut dapat menertibkan pola tata ruang daerah, agar terkesan tidak *semrawut* dan acak-acakan, karena media reklame tersebut merupakan salah satu alat untuk para produsen dapat mengiklankan berbagai produknya di sepanjang jalan dengan mudah dan dapat dilihat oleh orang banyak.

**Tabel 1**

**Target Pajak Reklame Kabupaten Bone**

| TAHUN              | TARGET                   |
|--------------------|--------------------------|
| 2009               | Rp 133.000.000,00        |
| 2010               | Rp 200.000.000,00        |
| 2011               | Rp 220.000.000,00        |
| 2012               | Rp 260.000.000,00        |
| <b>Rata - rata</b> | <b>Rp 203.250.000,00</b> |

*(Sumber Dipenda Kab. Bone, 2013)*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak reklame dari tahun 2009 - 2012 terus meningkat walaupun masih banyak reklame ilegal yang bertebaran. Oleh karena itu, jika pemasangan reklame di Kabupaten Bone dapat dikelola dengan maksimal maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak reklame dari tahun ketahun merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup menjanjikan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dijumpai berbagai masalah yang terjadi dalam implementasi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bone, yaitu : kurangnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang berdomisili diluar kota dan terbatasnya jumlah petugas pengawasan dan pengendalian operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak reklame yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas atau Instansi atau Lembaga Pengelola Pajak Reklame, dan Dinas tersebut yaitu DIPENDA Kabupaten Bone .

Menurut Chaizi Nasuha menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/dinas terkait dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berkaitan dengan fenomena diatas mengenai kasus Pemungutan Pajak Reklame , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keintensifan pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan pemungutan khususnya pemungutan Pajak Reklame . Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap PAD di Kabupaten Bone”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Bone?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari setiap penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan pada perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis mengenai intensifikasi pemungutan pajak Reklame di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Bone.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Mendapatkan data dan fakta yang sahih mengenai pengaruh pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bone.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Umum UNHAS Makassar.
- b. Merupakan sumber referensi bagi jurusan ilmu administrasi, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai intensifikasi pemungutan

pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone.

- c. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bone, mengenai intensifikasi pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bone untuk penentu kebijakan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II. 1. Konsep Intensifikasi**

##### **II.1.1 Pengertian Intensifikasi**

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat imbalan apapun secara langsung.

Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara



umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tentunya.

## **II. 2. Konsep Pajak**

### **II. 2.1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Yusdianto Prabowo, SE (2006:2) mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan."

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Munawir (1992:2) yaitu :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari beberapa pengertian pajak yang telah ditemukan di atas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain :

- a. Iuran rakyat kepada Negara.
- b. Dapat dipaksakan karena berdasarkan kekuatan hukum yaitu dengan ketentuan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari ciri ciri dasar pajak yang terpenuhi dalam pengertian pajak di atas sesuai dengan perundang-undangan yang mendukung berlakunya pemungutan pajak di Indonesia serta kekayaan yang diperoleh dapat pula menunjang kebijaksanaan dibidang ekonomi, social dan budaya. Maka definisi pajak secara umum adalah iuran kepada Negara, berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah guna membiayai kebutuhan pemerintahan Negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Penerbitan buku saku ini merupakan salah satu perwujudan dari fungsi di atas dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban selaku Wajib Pajak.

Devas (1989) menyatakan terdapat tiga tolak ukur hasil kebijaksanaan anggaran yaitu:

1. Upaya pajak

Upaya pajak (*tax effort*) adalah hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan.

2. Hasil guna (*effectiveness*)

Efektifitas (hasil guna) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang

mengancam hasil guna yaitu: menghindari pajak (oleh wajib pajak), kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dan penipuan oleh petugas pajak – ia mengantungi sebagian dari penerimaan pajak. Devas menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam prosedur administrasi pengumpulan pajak, sebagai berikut:

- Menentukan wajib pajak

Dalam menentukan wajib pajak haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak untuk menyembunyikan pajaknya. Misalnya, pembayaran secara otomatis, setiap pelanggan listrik membayar rekening yang mengandung unsur pajak; bila identitas dapat dikaitkan dengan sumber-sumber informasi yang lain, seperti: daftar balik nama tanah dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak tanah. Sebaliknya menentukan wajib pajak lebih sulit bila obyek pajak mudah disembunyikan, misalnya radio, atau bila tidak ada data obyektif mengenai obyek pajak, misalnya data mengenai jumlah kendaraan yang melintas suatu titik lintas.

- Menetapkan Nilai Pajak Terhutang

Didalam menetapkan Nilai Pajak Terhutang harus dilakukan dengan teliti dan cermat. Dalam hal melibatkan wajib pajak atau petugas pajak atau keduanya dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak dan dalam menentukan tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas pajak dalam menentukan pajak terhutang, dan semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak, semakin kurang cermat besar pajak terhutang yang dihasilkan.

- Memungut Pajak

Memungut pajak terhutang pada waktunya dapat lebih mudah: bila pembayaran bersifat otomatis, seperti jika orang harus membeli karcis bila masuk suatu tempat, bila pembayarannya dapat dipancing, misalnya untuk mendapatkan kontrak, surat ijin atau layanan masyarakat lainnya, orang harus menunukkan surat yang sudah melunasi pajak terhutang. Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem catatan yang baik sehingga kelalaian pajak dapat segera diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak dan sungguh-sungguh dijalankan.

- Prosedur Pembukuan yang baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak yang dipungut petugas pajak benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan. Laporan teratur tentang hasil pungutan dibandingkan dengan potensi atau sasaran pajak dapat mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi atau kelemahan-kelemahan sistem pajak.

### 3. Daya guna (*efficiency*)

Daya guna (*efficiency*) mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak. Daya guna akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak. Hal ini

dapat dicapai: bila penetapan pajak terhutang bersifat otomatis atau bila beberapa pajak dapat dipungut sekaligus.

### **II.2.2. Unsur Pajak**

Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Menurut Pudyadmoko (2000) unsur pajak terdiri dari:

#### **1. Ada masyarakat**

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak.

#### **2. Ada Undang-undang**

Adanya Undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **3. Ada pemungut pajak**

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa.

#### **4. Ada subjek pajak atau wajib pajak**

Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah

memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, dengan demikian subjek pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak. Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi:

- a. Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di dalam negeri.
- b. Subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di luar negeri.

### **II.2.3. Fungsi Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2000) adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

#### **1. Fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*)**

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

#### **2. Fungsi mengatur (*regularend*)**

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

### **II.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. pajak daerah,
2. retribusi daerah,
3. hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. lain-lain PAD yang sah.



Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004:67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah".

## **II.4. Pajak Daerah**

### **II.4.1. Pengertian Pajak Daerah.**

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah "iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Menurut Siahaan (2006:10) menjelaskan bahwa pengertian pajak daerah adalah :

"Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (1988: 39) menjelaskan bahwa pengertian pajak daerah adalah ::

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan atau di bebani pungutan oleh pemerintah daerah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

#### **II.4.2. Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1987 tentang pajak daerah, yang telah dirubah dengan Undang undang nomor 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel .
2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir.

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah propinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Namun dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten atau Kota selain yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas dengan memenuhi kriteria sebagai berikut Kurniawan(2004) :

1. Bersifat pajak bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat.

Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.

5. Potensinya memadai.

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan

dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

#### 8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

### **II.5. Tinjauan Tentang Pajak Reklame**

#### **II.5.1. Pengertian Pajak Reklame**

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan mempertimbangkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan dan ukuran media.

Besarnya pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % dari dasar pengenaan. perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

#### **II.5.2 Subjek, Wajib dan Objek Pajak Reklame.**

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Dasar pengenaan pajak reklame dihitung :

- Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan kawasan penempatan/pemasangan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame
- Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besar biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi reklame, jenis reklame, ketinggian pemasangan dan ukuran media.

Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya
- b. Reklame kain

- c. Reklame melekat / stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film / slide
- j. Reklame peragaan

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e. Penyelenggara Reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan atau jasa.

### **II.5.3 Dasar Hukum Pajak Reklame**

- 1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;



2. Undang – undang nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
5. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang penggololan uang negara dan daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
7. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
9. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007;
10. Peraturan daerah kabupaten daerah kabupaten bone nomor 10 tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan daerah
11. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah

12. Peraturan bupati nomor 1 tahun 2011 tentang perhitungan nilai sewa reklame

#### **II.5.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame**

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
- 2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
- 3) Untuk menghitung Nilai Strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada lampiran I PERBUP ini;
- 4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan nilai sewa reklame berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada PERBUP bone tentang nilai sewa reklame;
- 5) Nilai sewa reklame adalah ukuran reklame dikali nilai objek pajak reklame sebagai mana tersebut pada PERBUP tentang nilai sewa reklame bab 1 pasal 1 nomor 4;
- 6) Tarif pajak ditetapkan 25% ( dua puluh lima persen ) atas nilai sewa pajak reklame.

**Tabel 2**

**NILAI SEWA REKLAME BERDASARKAN BAHAN YANG DIGUNAKAN  
LOKASI PENEMPATAN, JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN,  
JUMLAH DAN UKURAN MEDIA REKLAME**

| NO URUT | JENIS REKLAME  | NILAI SEWA            |   |   |
|---------|--|-----------------------|---|---|
|         |  | LOKASI                | NJOPR   | NILAI STRATEGIS   |
| 1       | 2  | 3                     | 4   | 5   |
| 1       | Reklame Billboard dan sejenisnya   | A                     | 600.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 700.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  |
|         |  | B                     | 600.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 550.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  |
| 2       | Reklame Megatron dan Videotron   | A                     | 1.000.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 1.000.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  |
|         |  | B                     | 1.000.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 900.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  |
| 3       | Reklame Papan / Team Plate   | A                     | 150.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 75.000 / M <sup>2</sup> / Tahun   |
|         |  | B                     | 150.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 60.000 / M <sup>2</sup> / Tahun   |
| 4       | Neon Box, Shop Sign dan sejenisnya   | A                     | 200.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 100.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  |
|         |  | B                     | 200.000 / M <sup>2</sup> / Tahun  | 90.000 / M <sup>2</sup> / Tahun   |
| 5       | Ballyho  | A                     | 60.000 / M <sup>2</sup> / Bulan   | 70.000 / M <sup>2</sup> / Bulan   |
|         |  | B                     | 60.000 / M <sup>2</sup> / Bulan   | 60.000 / M <sup>2</sup> / Bulan   |
| 6       | Reklame kain (Spanduk/umbul-umbul,Benner dan sejenisnya  | A                     | 5.000 / M <sup>2</sup> / Minggu   | 100.000 / M <sup>2</sup> / Minggu   |
|         |  | B                     | 5.000 / M <sup>2</sup> / Minggu   | 75.000 / M <sup>2</sup> / Minggu  |
| 7       | Reklame Berjalan<br>a. Mobil<br>- 4 Roda<br>- 6 Roda<br>- 10 Roda<br>b. Sepeda Motor dan sejenisnya<br>c. Gerobak dan sejenisnya | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 50.000 / Unit/ Tahun<br>100.000 / Unit/ Tahun<br>200.000 / Unit/ Tahun<br>100.000 / Unit/ Tahun<br>20.000 / Unit/ Tahun | 550.000 / Unit/ Tahun<br>750.000 / Unit/ Tahun<br>1.000.000 / Unit/ Tahun<br>750.000 / Unit/ Tahun<br>100.000 / Unit/ Tahun |
| 8       | Reklame Udara  | -                     | 100,000/ Buah/ Bulan  | 100.000/ Buah/ Bulan  |
| 9       | Reklame Suara  | -                     | 10.000 / Hari   | 5.000 / Hari  |
| 10      | Reklame fim / slide  | -                     | 2.500 / Menit   | 1000 / Menit  |
| 11      | Reklame Peragaan   | -                     | 100.000 X Peragaan  | 50.000 X Peragaan   |

( Sumber Dipenda kab.Bone 2013)

Cara perhitungan Pajak Reklame :

Luas X NJOPR + Nilai Strategi X 25% = pajak

## II.6 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, “administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN.

De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Menurut Gunadi, dalam menilai seberapa baik kemampuan administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan, perlu diingat sasaran administrasi pajak yakni meningkatkan kepatuhan pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Mengutip de Jantscher (1996) dikemukakan bahwa “keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atas sistem perpajakan dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat pembayar pajak.”

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (*sound*).

Toshiyuki (2001) seperti dikutip Gunadi menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut: Pertama, administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. Kedua, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan. Ketiga, dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi. Keempat, dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Keenam, meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ketujuh, memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak. Kedelapan, dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.

## **II.7 Reformasi Administrasi Perpajakan**

Menurut Gunadi reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (*tax policy*) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bias diketahui. Yang ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan

pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.”

Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip oleh Soesilo Zuhar, mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefinisikan sebagai:

*“the artificial inducement of administration transformation against resistance.”*

Tanzi dan Pallechio (1995) dalam Ott (2001) seperti dikutip Chaizi Nasucha berkenaan dengan elemen dasar reformasi administrasi perpajakan dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) komitmen politik yang berkelanjutan;
- 2) staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang;
- 3) strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara;
- 4) pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 5) tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup.

Chaizi Nasucha menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik.

“Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.”

Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

1) Struktur organisasi.

Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

2) Prosedur organisasi.

Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3) Strategi organisasi.

Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

#### 4) Budaya organisasi.

Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi

## **II.8 Tinjauan Tentang Pemungutan Pajak**

### **II.8.1 Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Wirawan B. Ilyas , dalam bukunya *Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi



daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak

3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara
4. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik
5. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur .

#### **II.8.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

Dasar hukum pemungutan pajak reklame Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah
5. peraturan bupati bone nomor 1 tahun 2011 tentang perhitungan nilai sewa pajak reklame.

### **II.8.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

#### **Pemungutan pajak harus adil**

Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. enggan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak

3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

### **Pemungutan pajak harus berdasarkan UU**

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

### **Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

### **Pemungutan pajak harus efisien**

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya

pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

### **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Menurut Tjahyono (2000) ada empat syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :

#### 1. Prinsip Kesamaan (*Equality*)

Prinsip Kesamaan (*Equality*) adalah pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan atau keadaan wajib pajak.

#### 2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*) adalah dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas dan pasti sehingga dimengerti oleh wajib pajak.

#### 3. Prinsip Kelayakan (*Convenience of Payment*)

Prinsip Kelayakan (*Convenience of Payment*) adalah pajak yang harus dipungut secara tepat serta tidak memberatkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima penghasilan.

#### 4. Prinsip Ekonomi (*Economics of Collection*)

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

#### **II.8.4 Prinsip - Prinsip Pemungutan Pajak**

Menurut Era Saligman ada empat Prinsip pemungutan pajak:

- Prinsip fiskal
- Prinsip ekonomi
- Prinsip Etika
- Prinsip Administrative

Kunci dari proses pemungutan pajak adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yaitu meletakkan tanggungjawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan kunci dari pemungutan pajak, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif. Menurut teori yang dikembangkan oleh Dr. Chaizi Nasucha dalam Bukunya "*Reformasi Adminis trasi Publik - Teori dan Praktik*" Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari dua aspek yaitu:

1. Aspek Yuridis :
  - a. Pendaftaran Wajib Pajak
  - b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

- c. Penghitungan pajak
  - d. Pembayaran pajak
2. Aspek psikologis :
- a. Penyuluhan
  - b. Pelayanan
  - c. Pemeriksaan

### **II.8.5 Asas Pemungutan Pajak**

Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti:

- Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang
- Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
- Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

#### **Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli**

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas Equality** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- **Asas Certainty** (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- **Asas Convenience of Payment** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- **Asas Efficiency** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas gaya pikul**: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- **Asas manfaat** : pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- **Asas kesejahteraan** : pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- **Asas kesamaan** : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- **Asas beban yang sekecil-kecilnya** : pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak


3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas politik finansial** : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
- **Asas ekonomi**: penentuan obyek pajak harus tepat, Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
- **Asas keadilan** : yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- **Asas administrasi** : menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- **Asas yuridis** : segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.



## II.9. Kerangka Pemikiran

Intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, Menurut Chaizi Nasuha (2004), dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur Kepatuhan Wajib Pajak yakni aspek psikologis dan aspek yuridis.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III. 1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD Kab. Bone

#### **III. 2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone.

#### **III. 3. Unit Analisis**

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis dalam skripsi ini adalah Pegawai Dipeda dan Wajib Pajak .

### **III. 4. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **III. 5. Narasumber atau Informan**

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dispenda, Sekretaris Dipenda, Kasubag Umum dan Perencanaan, Staf Pendaftaran dan Pendataan, Kabid Penetapan dan Penagihan, Kasi Dokumentasi dan Pengelolaan Data yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone.

### **III. 6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone.

### **III. 7. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek penelitian, mengadakan wawancara yang ditujukan kepada responden yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara tunjuk.

### **III. 8. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

### **III.9. Fokus Penelitian**

Pada fokus penelitian ini dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak/dinas terkait dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam Pendaftaran Wajib Pajak, Pelaporan SPT/ SPOP, Penghitungan Pajak dan Pembayaran Pajak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **IV.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

##### **IV.1.1 Profil Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan dinas teknis yang keberadaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

Secara struktural Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Penetapan dan Penagihan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, Bidang Pasar, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional serta terbagi kedalam sebanyak tujuh belas seksi.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam hal Pendapatan Daerah, sedangkan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, serta berfungsi :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknik pengelolaan pendapatan daerah.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

3. Melakukan penetapan dan penagihan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Melakukan pembukuan dan pelaporan dan penyetoran pajak daerah,Retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana ekonomi

#### **IV.1.2 Visi Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

##### a. Visi DIPENDA Kabupaten Bone

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bone,Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone telah ditetapkan visi Kabupaten Bone 2008-2013 adalah “Bone lebih maju dalam tatanan masyarakat relegius,berbudaya,mandiri dan demokratis “.

Dengan berdasar pada visi Kabupaten Bone tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selaku dinas`otonom yang diberikan tugas dan tanggung jawab selaku koordinator pengelolah penerimaan pendapatan telah menetapkan visi organisasi yaitu *”Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Menjadi Motor Penggerak Dalam Penerimaan Pendapatan yang didukung oleh Sistem Administrasi yang efektif dn Efisien dalam Jangka Lima Tahun sampai Tahun 2013”*

Visi tersebut diatas diharapkan menjadi landasan / motivasi bagi aparatur Dipenda lima tahun mendatang sehingga Dinas Pendapatan

Daerah menjadi andalan baik dari segi administrasi maupun peningkatan penerimaan pendapatan retribusi dan pajak.

b. Misi DIPENDA Kabupaten Bone

Agar visi Dinas Pendapatan Daerah tahun 2008-2013 tersebut dapat terwujud maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan tanggungjawab Dinas Pendapatan Daerah yang didukung oleh aparatur yang baik dan terpercaya;
2. Mengembangkan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional.
3. Meningkatkan / optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan;
4. Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
5. Meningkatkan koordinasi dengan unsur pengelola pendapatan sehingga menghasilkan perda,dokumen kebijaksanaan teknis rencana penerimaan pendapatan yang komprehensif dan realistis;

#### **IV.1.3 Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Bone terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Perencanaan;
2. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub. Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendaftaran;
  - 2. Seksi Pendataan;
  - 3. Seksi Penilaian;
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
  - 2. Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga;
  - 3. Seksi Pelaporan;
- e. Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari :
  - 1. Seksi Penerbitan Surat – surat Ketetapan;
  - 2. Seksi Pengendalian dan Peningkatan;
- f. Bidang Pasar terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengembangan Pasar;
  - 2. Seksi Pendapatan;
  - 3. Seksi Sarana Prasarana;
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **IV.2 Proses Pemungutan Pajak Reklame**

Pemungutan pajak Reklame sangat erat kaitannya dengan perizinan dibidang pemasangan Reklame yang dilaksanakan oleh SKPD bidang perizinan terkait, dimana ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



Pemungutan Pajak Reklame tidak hanya diberlakukan terhadap objek pajak yang sudah mempunyai izin pemasangan reklame, namun juga terhadap pemasangan reklame tidak berizin. Hal ini mengingat sifat pajak adalah dapat dipaksakan tanpa imbalan secara langsung dan bahkan dapat dikenai sanksi administrasi bahkan pidana. Dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan reklame dijadikan objek pajak (tanpa mempermasalahkan perizinannya)

1. Pribadi atau Badan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
2. Setelah mendapatkan izin barulah wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak reklame (SPOP)
3. Kemudian petugas DIPENDA menyampaikan surat pendaftaran dan surat pemberian nomor pokok wajib pajak;
4. Kemudian bidang pendataan menyampaikan SPOP, dengan surat tersebut kebidang penetapan untuk dilakukan perhitungan nilai pajak terhutang;
5. Selanjutnya bidang penetapan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
6. Setelah terbitnya SKPD, Bidang Penagihan menyampaikan SKPD tersebut kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran pajak ke kas daerah. Dengan ketentuan pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo. Jatuh tempo lamanya 1 bulan – paling lama 3 bulan;

7. Kemudian wajib pajak melakukan penyetoran ke kas daerah dengan menggunakan SKPD;
8. Apabila wajib pajak baru membayar pajak setelah jatuh tempo, maka harus dikenakan berupa denda 2% setiap bulannya dari nilai pajak terhutang.

Menurut Bapak Alimuddin. M, S.Sos selaku Sekretaris DIPENDA :

Adapun yang terlibat dalam proses intensifikasi pajak reklame yaitu:

1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Pendataan;
3. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data;
4. Seksi Perhitungan;
5. Seksi Keberatan;
6. Seksi Penagihan;
7. Bidang Pembukuan dan Pelaporan serta Bendaharaan khusus yang menerima;
8. internal dari luar seperti
  - Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (TARKIM)
  - Satuan Polisi Pamong Paraja (SATPOL PP), berkaitan dengan penataan, penertiban, pemasangan dan pembokaran reklame.

### **IV.3 Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dari Aspek Psikologis**

Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga

Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak Reklame bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparat pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

#### **a. Penyuluhan**

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan baik dari aparat maupun dari Wajib Pajak menyatakan hal yang sama bahwa Dipenda Kabupaten Bone telah melakukan penyuluhan tentang pajak.

Menurut Bapak Alimuddin selaku Sekretaris Dipenda :

“pihak Dipenda selaku pelaksana telah melakukan penyuluhan , dengan memberikan penjelasan secara umum tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan juga memberikan bimbingan atau semacam himbuan kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaporkan SPOP-nya juga dalam membayar pajak.  
(Wawancara pada tanggal 20 November 2013)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu A. Nurlaela selaku KASUBAG Umum

dan Perencanaan Dipenda bahwa :

“Penyuluhan senantiasa kami lakukan , dengan memberi himbuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak , khususnya Pajak Reklame “  
(Wawancara tanggal 20 November 2013)

Dari beberapa pernyataan diatas menunjukkan penyuluhan kepada masyarakat Wajib Pajak telah dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Bone. Hal tersebut didukung oleh beberapa pernyataan wajib pajak. Seperti yang dikatakan

oleh Bapak Bahtiar selaku WP bahwa :

“Menurut saya penyuluhannya telah dilakukan secara optimal . Kemudian kalau saya lihat dari pajak maupun pegawai Dipenda sangat ramah dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat.”  
(wawancara tanggal 19 November 2013)

Selanjutnya Bapak Muh. Anshari menyatakan bahwa :

“Penyuluhannya saya rasa sudah cukup maksimal . Sebagian besar kita sudah selalu melihat iklan layanan masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pentingnya membayar pajak kemudian penyuluhan dari Dipenda itu sendiri saya biasa melihat di media cetak online.”  
(wawancara tanggal 20 November 2013)

Dari wawancara di atas penyuluhan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya pajaknya . Dengan melakukan penyuluhan Wajib Pajak dapat diingatkan kembali untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Penyuluhan tidak hanya dapat dilakukan dengan penerangan secara langsung, akan tetapi dengan memanfaatkan media massa dan media elektronik.

#### **b. Pelayanan**

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan

masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, penulis kemudian mencari tahu dengan mewawancarai beberapa Wajib Pajak. Berikut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan .

Menurut Bapak Bahtiar WP menyatakan bahwa :

“Pelayanan yang saya lihat di kantor pajak selama ini sudah cukup memuaskan , selain itu pegawainya juga sangat ramah.”  
(wawancara tanggal 19 November 2013)

Selanjutnya Bapak Muh. Anshar menyatakan bahwa :

“Secara umum sikap dari pegawai pajak maupun pegawai Dipenda sangat ramah , namun kalau dilihat dari segi kenyamanannya yang sekarang ini sangat bagus apalagi setelah dilakukan renovasi kantor Dipenda.”  
(wawancara tanggal 20 November 2013)

Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan masyarakat selaku Wajib Pajak.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Bahtiar :

“Menurut saya prosedurnya mudah untuk dilakukan tidak ribet , asalkan syarat-syarat sudah kita penuhi , maka bisa diproses dengan waktu yang singkat.”

(Wawancara tanggal 19 November 2013)

Selanjutnya bapak aciong menyatakan bahwa :

“Ketika saya mendaftar sebagai wajib pajak , petugas pajak itu sendiri yang menuntun saya dan menjelaskan secara detail apa saja yang diperlukan , sehingga saya saat itu tidak bingung.”

(Wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada Kantor Dipenda telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang baik merupaksakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparatur pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kabupate Bone bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

### **c. Pemeriksaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan

dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPOP tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari aparat pajak yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di Kabupaten Bone bila Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan diberikan Surat teguran . Namun, sebelum itu dilakukan, maka dilakukan terlebih

dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Bapak Alimuddin menyatakan bahwa :

“Dalam pemeriksaan WP terbagi menjadi 2 jenis yaitu: korespondensi, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPOP terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada WP dengan surat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan jumlah reklame yang dipasang sesuai apa yang di isi dalam SPOP. Pemeriksaan lapangan juga dilakukan untuk mendata pemasangan reklame yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

(Wawancara pada tanggal 8 Desember 2013)

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Dalam UU Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPOP wajib pajak harus mengisinya dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPOP didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan pembetulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.

Dalam melakukan pemeriksaan aparat pajak harus betul-betul teliti karena jangan sampai baik dalam pengisian maupun pengitungan pajak oleh petugas terjadi kesalahan, sehingga kesalahan yang terjadi akan berdampak pada kurangnya atau lebihnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.



Menurut Bapak H. Tahar selaku staf Pendaftaran dan Pendataan Dipenda menyatakan bahwa :

“Saya rasa masalah dalam pemeriksaan penghitungan pajak jarang terjadi dikarenakan dari pegawai Dipenda Kabupaten Bone itu memang ahli dalam bidangnya, namun kalau kesalahan pengisian SPOP oleh wajib pajak itu jarang terjadi . Untuk menanganinya , dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan.”  
(Wawancara tanggal 19 Desember 2013)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPOP dan melakukan pembayaran Pajak juga sangat bergantung dari kinerja aparat dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dimana dalam hal ini petugas dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak harus melakukan pendekatan agar si Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya hasil dari wawancara Pak Bahtiar sebagai Wajib Pajak bahwa:

“Yang saya lihat kinerja dari aparat pajak Dipenda Kabupaten Bone sangatlah baik dan cukup telaten.”  
(Wawancara tanggal 19 Desember 2013)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Arman bahwa :

“Yang saya lihat di Di penda petugas pajaknya bersikap ramah . Kita dituntun dalam pengisian SPOP kemudian apabila ada kesalahan petugas pajaknya akan menjelaskan dengan baik kesalahan saya apa.”  
(Wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Adapun hasil wawancara dari Bapak soangguk menyatakan :

Yang saya alami aparat pajak yang mendatangi toko kami dan memberikan penyuluhan dan menuntun kami dalam pengisian SPOP.  
(wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik,

karena dari petikan wawancara di atas adanya kepuasan dari si Wajib Pajak terhadap kinerja aparat pajak. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat pajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan dokumen seperti Formulir yang diisi dengan baik dan benar (SPOP) foto copy KTP, Gambar konstruksi selain spanduk dan umbul-umbul dan Surat Pernyataan Bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan oleh pemasangan reklame.

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan *Pemungutan* berjalan dengan Intensif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak.

Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi dari aparat pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan

merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya.

#### **IV.4 Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dari Aspek Yuridis**

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak diberlakukannya *Self Assessment* dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem *Self Assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

##### **a. Pendaftaran Wajib Pajak**

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat dilihat dari Tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Persentase Wajib Pajak Terdaftar Pada Tahun 2011 s/d 2013**

**Tahun Jumlah WP %**

| Tahun | Jumlah wajib pajak | Presentase(%) |
|-------|--------------------|---------------|
| 2011  | 120                | -             |
| 2012  | 147                | 22,5          |
| 2013  | 137                | 14,16         |

*(Sumber Pembukuan Dipenda Kabupaten Bone,2013)*

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat pada tabel 3 dimana pada tahun 2012 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 147 WP, meningkat sebesar 22,5% atau Jumlah WP bertambah sebanyak 27 WP dari tahun 2011. Dan dari tahun 2011 ke 2013 mengalami peningkatan jumlah Wajib pajak sebesar 14,16% atau jumlah WP bertambah sebanyak 17 WP. Dari data tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan Wajib pajak. Hal ini disebabkan Reklame yang ada di kabupaten Bone masih bersifat insidental. Hal ini membuktikan bahwa Sistem pemungutan Pajak Reklame dapat berjalan dengan intensif dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya karena prosedurnya yang sederhana dan mudah.

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Dipenda untuk dikukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1) "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Dinas pendapatan daerah yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah."

kemudian penulis mencari tahu bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone , dan berikut penuturan Bapak Alim Fahry sebagai KABID Pendaftaran dan Pendataan pada Dipenda Bone yang menyatakan bahwa:

“Prosedur pendaftarannya dimulai dengan si wajib pajak harus mengisi blanko pendaftaran dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan setelah itu kembali ke bagian penetapan untuk diproses.”  
(Wawancara tanggal 2 Januari 2013)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Pak Arman selaku Wajib Pajak bahwa :

“Prosedur pendaftaran Wajib Pajak cukup mudah ,hanya dengan mengisi blanko pendaftaran kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.” (Wawancara tanggal 2 Januari 2013)

Dari penuturan kedua informan diatas dapat dikatakan bahwa pendaftaran untuk menjadi seorang Wajib Pajak memang cukup mudah, sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari reformasi administrasi perpajakan yang menginginkan terciptanya pelayanan yang memudahkan masyarakat.

Pemungutan pajak dikatakan intensif jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauh mana peningkatan jumlah WP yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya.

Dan berikut penuturan beberapa informan:

“Kesadaran wajib pajak tiap tahun meningkat , dimana indikatornya adalah penerimaan pajak reklame yang cukup besar kemudian tunggakan yang semakin berkurang”.

(Wawancara Bapak A. Pakharuddin selaku Kabid Penetapan dan Penagihan Dipenda)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Abd. Rasyid , selaku KASI

Dokumentasi dan Pengolahan Data bahwa :

“Sesuai data yang kami peroleh , memang dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah wajib pajak terdaftar meningkat tiap tahunnya, walaupun terjadi penurunan wajib pajak di tahun 2013 dikarenakan pajak reklame di Kabupaten Bone yang masih bersifat insidental.”

(Wawancara tanggal 19 Desember 2013)

#### **b. Pelaporan SPT / SPOP**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Dipenda tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.”

Untuk mengetahui apakah pelaporan dan pengisian SPOP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menanyakan hal tersebut kepada para aparat yang bertugas khusus dalam pengelolaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone . Berikut penuturan dari beberapa informan:

Bapak Alim Fakhri selaku KABID Pendaftaran dan Pendataan menyatakan bahwa:

“Selama ini yang kami lihat dari SPOP yang masuk sebagian besar Wajib Pajak telah melakukan pengisian SPOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika kemudian terjadi keganjalan maka kepada Wajib Pajak akan diberikan surat himbauan untuk melakukan klarifikasi terhadap kesalahan yang dilakukan.”

(Wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Selanjutnya hasil wawancara kepada wajib pajak , atas nama bapak

Arman menyatakan bahwa :

“untuk masalah pengisian dan melaporkan SPOP yang diberikan oleh petugas, saya sudah mampu untuk mengisi sendiri karena sudah terbiasa diajarkan dan dituntun sama pegawainya. Dan juga saya sudah biasa mengisinya sesuai dengan ketentuannya.”

(wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Bapak Bahtiar juga menyatakan bahwa :

“Selama ini saya sudah paham dan mengerti dalam pelaporan SPOP yang diberikan oleh petugas . Saya pribadi pun jarang terlambat dalam melaporkannya , karena tidak ingin mendapat denda jika terlambat membayar pajak.”

(wawancara tanggal 4 Desember 2013)

### **c. Penghitungan Pajak**

Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajibannya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib Pajak dalam

menghitung kewajiban pajaknya, berikut beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan .

Bapak Arman menyatakan sebagai wajib pajak bahwa :

Yang saya alami selama penghitungan pajak kita hanya tinggal menghitung jumlah objek pajak yang akan dipasang, adapun biaya yang akan dibayar itu ditetapkan oleh bagian penetapan dalam bentuk SKPD, dan aparat pajak juga menjelaskan bagaimana cara penghitungan pajak reklame itu sendiri .”  
(Wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Bapak Soangguk sebagai wajib pajak menyatakan bahwa :

“Sekarang ini saya sudah bisa menghitung sendiri pajak saya , karena sebelumnya saat ada petugas pajak yang datang ke toko, mereka menjelaskan dengan baik cara penghitungan pajak reklame.”  
(Wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Kemudian hasil wawancara dari Bapak Syamsuddin , menyatakan bahwa:

“Selama ini Penghitungan pajak dilakukan oleh bagian penetapan dan penagihan dikarenakan penghitungan pajak reklame bersifat official assesment sistem, dan yang kami lihat, kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan pajaknya sudah cukup mahir. Hal ini sesuai dengan hasil pelaporan Surat Setoran Pajak yang masuk bahwa WP sudah cukup bagus dalam masalah ini.”  
(Wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Dari pernyataan di atas jelas bahwa kemampun Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan kewajiban pajaknya sudah cukup baik. Dengan pemahaman yang lebih baik oleh Wajib Pajak, maka akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang intensif akan tercapai karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajiban



pajaknya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib Pajak.

#### **d. Pembayaran Pajak**

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a)). Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak A. Pakharuddin selaku KABID Penetapan dan Penagihan DIPENDA bahwa :

“Apabila wajib pajak yang terlambat membayar akan diberi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak terutang yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan SKP. Alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak reklame segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari pajak reklame dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan.

(Wawancara tanggal 4 Desember 2012)

Untuk lebih memperjelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan proses pelaksanaan sanksi yaitu:

- a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pemungut pajak kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak reklame-nya setelah jatuh tempo waktu yang diberikan (1bulan).
- b. Setelah itu petugas pemungut pajak memberitahukan bahwa wajib pajak dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak reklame dalam waktu yang telah ditentukan.
- c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang dihitung setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame (1 - 3bulan) dan pembayaran dilakukan di bendahara khusus Pajak Dipenda.

Berikut ini disajikan contoh penghitungan pajak reklame yang terlambat bayar dan telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terhutang. Contoh wajib pajak memasang Reklame pada tanggal 1 Maret 2013 dan belum membayar pajaknya sampai tanggal 15 maret 2013 maka akan diberikan SPPT. Misalnya pajak terhutang sebesar Rp. 800.000.- . Sesuai dengan ketentuan UU jatuh tempo pembayaran pajak reklame tersebut adalah 1bulan, paling lama 3 bulan setelah SPPT diterima yaitu tanggal 16 maret.dalam contoh kasus ini si wajib pajak baru membayar pada tanggal 21 mei 2013, jadi terlambat 2 bulan. Besarnya denda yang dikenakan adalah  $2 \times 2\% \times \text{Rp.}800.000,- = \text{Rp.}16.000,-$  Rp.816.000,-

Dari ketentuan tersebut penulis kemudian menanyakan apakah Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan tepat waktu. Dan berikut beberapa petikan wawancara dari beberapa informan.

“ Untuk masalah pembayaran pajak saya tidak pernah terlambat karena setelah mengisi SPOP dan Dikeluarkan SKPD. Saya kemudian langsung membayar ke bendahara khusus Dipenda. Karena apa bila tidak membayar tepat waktu Reklame yang akan kita pasang juga tertunda.”  
(Wawancara oleh Pak Bahtiar selaku WP tanggal 2 januari 2013)

Kemudian Wajib Pajak lain atas nama Arman menyatakan bahwa :

“Saya dalam membayar pajak selalu tepat waktu agar tidak dikenakan denda . Pembayaran biasanya saya lakukan langsung ke Bendahara Khusus di kantor Dipenda.”  
(Wawancara tanggal 3 januari 2013)

Selain hasil wawancara dengan Wajib Pajak , penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah .Berikut petikan wawancara oleh informan :

Menurut Bapak Pakhrudin bahwa :

“Selama saya menjadi Kordinator Penagihan Sebagian besar Wajib pajak telah melakukan pembayaran tepat waktu, kami melihat Wajib Pajak sudah mulai sadar dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bisa dikatakan bahwa terjadi perubahan yang positif dari Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu.”  
(Wawancara tanggal 20 Desember 2012)

Adapun laporan tunggakan Pajak Reklame pada tahun 2011 – 2013

**Tabel 4**

**Laporan Tunggakan Pajak Reklame Kabupaten Bone pada Tahun 2011-2013**

| <b>Tahun</b>       | <b>Wajib Pajak</b> | <b>WP Bayar</b> | <b>WP Bayar (%)</b> | <b>WP menunggak</b> | <b>WP Menunggak (%)</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2011               | 120                | 94              | 78,33               | 26                  | 21,67                   |
| 2012               | 147                | 138             | 93,87               | 9                   | 6,13                    |
| 2013               | <b>137</b>         | 125             | 91,25               | 12                  | 8,75                    |
| <b>Rata - rata</b> | <b>134,66</b>      | <b>119</b>      | <b>87,81</b>        | <b>15,66</b>        | <b>12,18</b>            |

*(Sumber : Data dan Pembukuan pajak reklame Dipenda Kabupaten Bone, 2013)*

Dari laporan tunggakan Pajak Reklame diatas mengalami fluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2011 dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 120 WP, yang terdaftar yang melakukan pembayaran pajak reklame sebanyak 94 WP dengan persentase sekitar 78.33 % atau jumlah Wajib Pajak yang melakukan tunggakan sebesar 26 WP dengan persentase sebesar 21.67% kemudian dari tahun 2011-2012 jumlah WP terdaftar semakin meningkat sebesar 147 WP , dan jumlah Wajib Pajak yang membayar juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak reklame sebanyak 138 WP dengan persentase sekitar 93.87% atau jumlah Wajib Pajak yang melakukan tunggakan sebesar 9 WP dengan persentase sebesar 6.13% kemudian dari tahun 2012-2013 , dimana pada tahun 2013 jumlah WP yang terdaftar mengalami penurunan yaitu 137 WP, yang melakukan pembayaran pajak juga menurun sebanyak 125 WP dengan presentase menunggak menurun menjadi 91.25% dan wajib pajak yang melakukan

penunggakan meningkat naik menjadi 12 WP, dengan presentase naik menjadi 8.75 % dari tahun sebelumnya yaitu 6.13 % di tahun 2012.

Menurut Bapak Alimuddin bahwa :

“Penunggakan terjadi selain dikarenakan Wajib Pajak belum sadar akan kewajibannya juga hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak Berdomisili diluar Kabupaten Bone , sehingga surat tunggakan tidak sampai ke Wajib Pajak.” (Wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Selanjutnya menurut bapak A. Herman bahwa :

“Kelalaian membayar pajak reklame dikarenakan salah satu faktornya adalah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak yang bedomisili diluar kabupaten bone dan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.”  
(wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Untuk mengatasi kondisi seperti diatas, pemerintahan pusat telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pengurangan pajak reklame. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) SK Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 dikemukakan bahwa, dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pajak reklame .

Keringanan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:

- a. kemampuan membayar wajib pajak;
- b. kegiatan terkena bencana

#### IV.5 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Tabel 5

##### Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

| TAHUN             | PAJAK REKLAME            | PAD                          | KONTRIBUSINYA (%) |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| 2009              | Rp. 167.738.675,00       | Rp. 39.201.846.144,42        | 0,42              |
| 2010              | Rp. 206.975.275,00       | Rp. 34.842.143.749,72        | 0,59              |
| 2011              | Rp. 238.185.950,00       | Rp. 34.414.657.470,28        | 0,69              |
| 2012              | Rp. 387.809.250,00       | Rp. 52.347.658.041,42        | 0,74              |
| <b>Rata- rata</b> | <b>Rp. 250.177.287,5</b> | <b>Rp. 40.201.576.351,46</b> | <b>0,61</b>       |

Sumber Pembukuan Dipenda kab. Bone 2013

Data tersebut di atas menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD tidak mencapai 1 %, dan di tahun 2009 sangat rendah yakni hanya 0.42 %, dan tahun 2012 meningkat hanya 0.74 %. Ini menunjukkan bahwa pajak reklame belum tergali secara maksimal dan diharapkan agar pemerintah lebih menggenjot penerimaan pajak reklame karena dari beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah, pajak reklame termasuk dalam kategori berpotensi.

Potensi objek pajak reklame yang dimiliki Kabupaten Bone sebagai sumber PAD sangat potensial. Potensi subjek pajak reklame Kabupaten Bone adalah yaitu Wajib pajak dan dan Tempat pemasangan reklame serta luasnya daerah.

#### IV.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame

Dalam pengelolaan pajak reklame di Kabupaten Bone dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran.

Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan.

Upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan target pajak reklame yakni dengan mempertimbangkan potensi wilayah Kabupaten Bone yang strategis untuk pemasangan reklame dan pasar yang potensial, selain itu juga berdasar pada pencapaian target tahun sebelumnya.

Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada A. Herman selaku Kepala Dinas Pendapatan D aerah terkait dengan penentuan target, mengatakan bahwa :

“Perencanaan kami lakukan dengan menentukan target pajak reklame pertahun. Untuk menentukan target tersebut kami berdasar pada tahun tahun sebelumnya, kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelumnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan ”  
(*Wawancara rabu 20November 2013*)

Pernyataan lain diungkapkan A. Nurlaela , selaku KASUBAG Umum dan Perencanaan, (Selasa 20 Novemberi 2013), bahwa :

“Penentuan target juga memperhitungkan kondisi lokasi pemasangan reklame yang dikehendaki oleh Badan Perizinan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang”

Adapun Mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut :

- a. Sebelum menetapkan target, maka langkah awal yang dilakukan ialah memantau spanduk di lokasi yang masih akan diperpanjang.
- b. Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya.
- c. Melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong dan diizinkan oleh Badan Perizinan, karena

tiap tahunnya ada perubahan lokasi disebabkan pembangunan yang baru.

- d. Selain berpacu pada tahun sebelumnya, juga akan dibuat dengan pengolahan data, namun lebih cenderung pada patokan tahun sebelumnya.
- e. Setelah target telah ditetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bone, target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak reklame selama empat tahun berturut-turut (tahun 2009-2012) adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame**

| TAHUN              | PAJAK REKLAME            |                         | PRESENTASE (%) |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
|                    | TARGET                   | REALISASI               |                |
| 2009               | Rp 133.000.000,00        | Rp 167.738.675,00       | 126,11         |
| 2010               | Rp 200.000.000,00        | Rp 206.975.275,00       | 103,48         |
| 2011               | Rp 220.000.000,00        | Rp 238.185.950,00       | 108,26         |
| 2012               | Rp 260.000.000,00        | Rp 387.809.250,00       | 149,15         |
| <b>Rata - rata</b> | <b>Rp 203.250.000,00</b> | <b>Rp 250.177.287,5</b> | <b>121,75</b>  |

*(Sumber Pembukuan Dipenda Kabupaten Bone,2013)*

Dari tabel 6 tersebut di atas dapat diperoleh gambaran mengenai laju pertumbuhan Pajak Reklame Kabupaten Bone selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2009 sampai dengan 2012, baik dari segi target maupun dalam realisasinya.



Dalam perkembangannya, baik dari segi target maupun realisasinya pajak reklame terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, petugas Dipenda berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya.

Jika diperhatikan, target maupun realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini berarti secara umum tingkat efektifitas pemungutannya baik.

#### **IV.7 Upaya yang Dilakukan DIPENDA dalam Meningkatkan PAD Khususnya dari Pajak Reklame**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Kabupaten Bone sebagai sebuah daerah otonom yang harus mandiri di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan daerah otonom, Kabupaten Bone harus mampu mengelola keuangan daerah dan juga menggali potensi bagaimana agar keuangan daerah khususnya adalah Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai hasil yang maksimal.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat penting karena merupakan sebuah indikator yang menentukan keberhasilan dan kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah sebuah daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak reklame untuk dapat mencapai target penerimaan yang diharapkan, dapat dilakukan beberapa strategi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan, antara lain, mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki proses perhitungan, dan penetapan pajak. Khusus untuk identifikasi subjek dan wajib pajak, diperlukan peran serta aktif aparat fiskus dari subjek dan wajib pajak, diperlukan peran serta aktif aparat fiskus dari subjek dan objek pajak.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda, penyesuaian dan peningkatan akurasi dasar pengenaan pajak, penambahan dan peningkatan kualitas SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus yang melakukan penyelewengan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, khususnya para pembayar Pajak Reklame.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan oleh daerah antara lain, memperbaiki

prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
- Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di daerah yang menyelenggarakan aktivitas advertising dan pemasangan reklame, seperti Biro Periklanan, koordinasi dilakukan baik dalam tahap pendataan objek dan subjek Pajak Reklame, serta penentuan perkiraan target penerimaan Pajak Reklame, maupun dalam rangka pelaksanaan pemungutannya.

#### **IV.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses intensifikasi pemungutan Pajak Reklame**

##### **IV.8.1 Faktor Pendukung Proses intensifikasi pemungutan Pajak Reklame**

Terdapat 5 faktor pendukung proses intensifikasi pajak reklame yaitu :

1. Tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai, profesional dibidangnya;
2. Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh organisasi;
3. Adanya dukungan pendanaan dan sarana serta prasarana yang cukup untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya koordinasi yang mantap dengan dinas/instansi yang terkait;
5. Adanya peraturan – peraturan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan

## **IV.8.2 Faktor Penghambat Proses intensifikasi pemungutan Pajak**

### **Reklame**

#### **1. Terbatasnya Jumlah Tenaga Fiskus**

Pihak fiskus dalam hal ini pihak personil Dipenda Kabupaten Bone sangat terbatas jumlahnya, ini tidak seimbang dengan wilayah Kabupaten Bone yang sangat luas. Dalam hal segi kemampuan sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi jika tidak diimbangi dengan jumlah fiskus pihak Dipenda akan kerepotan dalam memenuhi target yang ditetapkan. Apalagi target yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu meningkat.

#### **2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana**

Guna mendukung suksesnya kegiatan di lapangan perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan baik itu dari pihak fiskus maupun dari pihak wajib pajak itu sendiri. Selama ini kenyataan yang ada di lapangan pihak fiskus dalam hal ini pihak DIPENDA Kabupaten Bone memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas sekali, sehingga ada perlu sedikit perhatian guna mendukung kegiatan dilapangan guna tercapainya tujuan yaitu target penerimaan pajak reklame. Contoh kurangnya sarana mobilitas yang mendukung dengan luasnya wilayah.

#### **3. Pengawasan**

Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan pajak reklame, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditunjukkan kepada wajib pajak saja tetapi juga petugas pemungut.

#### **4. Faktor dari Wajib Pajak itu sendiri.**

Tidak di pungkiri kesadaran akan membayar pajak di masyarakat masih rendah, tapi ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk Dipenda itu sendiri untuk selalu mensosialisasikan taat membayar pajak daerah khusus nya pajak reklame dengan berbagai cara. Tidak salah jika seorang wajib pajak sampai tidak memenuhi kewajibannya karena dia memang tidak mengetahui, perlu adanya semacam sosialisasi sebagai salah satu upaya menyebar luaskan informasi kepada masyarakat luas agar wajib pajak mengeteahui apa saja hak dan kewajibannya. Dan banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota, sehingga menyulitkan untuk melakukan kordinasi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum intensifikasi pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) sudah berjalan dengan cukup baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan pajak reklame berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak.

Dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Bone sangat berpotensi dikarenakan tingkat peningkatan realisasi pajak reklame tiap tahunnya sangat baik.

#### **V.2 Saran**

Setelah memberikan Kesimpulan dari proses Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Maka penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame maka perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya. Baik itu lewat radio, televisi, koran dan lain-lain. Serta meningkatkan pengawasan dilapangan. Saat ini masih

banyak reklame-reklame liar, tidak semua berniat menghindari pajak tetapi sebagian ada pula yang memang tidak tahu akan pengenaan pajak reklame.

2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, maka Dinas Pendapatan Daerah harus memperluas jangkauan penerimaan pajak reklame melalui intensifikasi Pemungutan pajak reklame tersebut antara lain dengan memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soemitro, Rachmat. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN.
- Pudyatmoko, Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purwono, Herry 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Setiawan, Agus 2006, *Perpajakan Umum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta.
- Brotodihardjo, R., Santoso 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS,2010. *Pedoman Penulisan dan Penilaian Skripsi*. FISIP UNHAS.Makassar
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan edisi revisi 2006*. Andi. Yogyakarta
- Nasucha, 2004. Chaizi, Dr., *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pansolong, Harbani. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. (Iephas) Makassar.
- Siagian, sondang p. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soemitro,Rachmat.1991.*pajak ditinjau dari segi hukum*.Eresko.Bandung.



Marihot P Siahaan, 2005, ***Pajak dan Retribusi Daerah***, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Abdul Ghofir, 2000. ***Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah***. Berita Pajak No. 15 Januari 2000. Jakarta.

Bohari H. 2012. ***Pengantar Hukum Pajak***. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. ***Hukum Pajak Edisi Revisi***. Jakarta. Salemba Empat

Resmi, Siti. 2007. ***Perpajakan Teori dan Kasus Edisi III***. Jakarta: Salemba Empat.

## **B. Dokumen-Dokumen**

PERDA No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

PERBUP NO 1 tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pustaka Yusdisia

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

<http://blog.dudiwahyudi.com/intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak.html>. pada

Diakses pada tanggal 8 November 2013

<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=562>. Diakses pada

tanggal 8 November 2013

[http://www.pekalongankab.go.id/peraturan/uu-ri/2169-uu-no28-tentang pajak daerah- dan-retribusi-daerah-.html](http://www.pekalongankab.go.id/peraturan/uu-ri/2169-uu-no28-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-.html). Diakses pada tanggal 19 November

# lampiran

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : S A D D A M  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bone , 9 Maret 1991  
Alamat : NUSA TAMALANREA INDAH, BLOK MANGGA1  
Makassar  
Nomor Telepon : 081343886643  
Nama Orang Tua : Ayah : H. SUYUTI (Alm)  
Ibu : Hj. ASMA

### Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SDN 7 WATAMPONE (1998-2003)  
SMP : SMP ISLAM ASSYAFI'YAH SUKABUMI (2003-2006)  
SMA : SMA 2 WATAMPONE (2006-2009)

